



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 10 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN



DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KONAWA SELATAN
ANDOLO
2007



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DAN
BUPATI KONAWE SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KONAWE SELATAN TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- g. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, membebrdayakan, mensejahterakan masyarakat;
- j. Kewenangan Daerah adalah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan,, keamanan, peradilan, moneter, dan fiscal nasional serta agama;
- k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- l. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lebaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- m. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

- n. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Badan, Inspektorat Daerah, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan

Pasal 3

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, berkaitan dengan pelayanan dasar

(2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olah Raga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertahanan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - v. Sosial
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan

h. Ketransmigrasian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai mana dimaksud pasal 3 diatas, selanjutnya diuraikan menurut bidang, sub bidang dan sub sub bidang seperti lampiran peraturan daerah ini

Pasal 5

Lampiran dari Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 selanjutnya menjadi dasar untuk membentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah

- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi kepada daerah;
- (2) Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan oleh Bupati kepada yang menyerahkan tugas tersebut;
- (3) Penyerahan tugas pembantuan tersebut disertai dengan penyerahan pembiayaan dan peralatan yang diperlukan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdasarkan criteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

Kabupaten Konawe Selatan dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 9

Penjabaran teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan akan diatur melalui Keputusan Bupati

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 19 desember 2007

BUPATI KONAWA SELATAN

Ttd

Drs. H. IMRAN, M.Si.

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 19 desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ttd

Drs. H. MANTU MUSTAFA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 010 081 875

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2007 Nomor 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. Doner, SH
Pembina Tk. I Gol IV/ b
Nip. 160 023 519